



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2018/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Sayur), Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Madura RT. 002/ RW.001, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan, Pendidikan SLTP, tempat tinggal dahulu di Jalan Madura RT. 002/ RW.001, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 06 November 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 70/Pdt.G/2018/PA.Klb, tanggal 06 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah menikah pada tanggal 19 Mei 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 46/10/V/2014, tertanggal 19 Mei 2014;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat menetap di rumah keluarga Tergugat di Kefa, Kabupaten Timur Tengah Utara selama 1 tahun, setelah itu pindah di rumah keluarga Penggugat di Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan selama 1 tahun, setelah itu pindah di rumah orang tua Penggugat di Jalan Madura RT. 002/ RW.001, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang ini;

4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 orang anak laki-laki, umur 3 tahun;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis namun sejak pertengahan tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya :

5.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

5.2. Tergugat sering memukul Penggugat bila terjadi pertengkaran;

5.3. Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat bila terjadi masalah;

6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin kepada Penggugat, sampai dengan sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa terhadap kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali dinasehati oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat namun Tergugat tidak pernah mau menunjukkan sikap perubahannya;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas keadaan tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kalabahi;

9. Bawa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan perkara ini sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir, maka selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/10/V/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, tanggal 19 Mei 2014, telah diberi meterai secukupnya serta dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PA.Klb



Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut:

1.-----SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Madura RT. 002/ RW.001, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut Saksi I:

2.-----SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Madura RT. 002/ RW.001, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut Saksi II:

Kedua saksi tersebut memberi keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Saksi II adalah ipar Penggugat, atau menantu Saksi I;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, kemudian pindah ke Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan sekitar kurang lebih 1 tahun lamanya lalu kembali ke Kalabahi hingga pada pertengahan tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama di Kalabahi, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik saksi I yang bersebelahan dengan rumah tempat tinggal saksi I, begitu pula Saksi II juga tinggal di sebelah rumah Saksi I;
- Bahwa selama tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat sering cekcok, dan setiap kali cekcok, Tergugat terkadang memukul Penggugat hingga menghancurkan barang-barang dalam rumah, selain itu Tergugat juga sering mengucapkan kalimat talak kepada Penggugat, kedua saksi mengetahui karena pernah melihat sendiri perkecokan tersebut;
- Bahwa yang menjadi penyebab perkecokan tersebut setahu saksi adalah karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa melihat kondisi tersebut, Saksi I selaku orang tua sudah pernah menasehati keduanya, begitu pula Saksi II juga pernah menasehati

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat agar memperbaiki sikap dan perilakunya terhadap Penggugat namun Tergugat tetap tidak menunjukkan perubahan;

- Bahwa puncak percekocokan tersebut terjadi sekitar pertengahan tahun 2016 dimana Tergugat akhirnya pergi meninggalkan Penggugat dan sesaat sebelum kepergiannya, Tergugat hanya pamit kepada Saksi I dengan mengatakan bahwa ia hendak pergi ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan, namun sejak kepergiannya, Tergugat hanya datang sekali sekitar awal tahun 2017 dan hanya sekitar 1 minggu lamanya, itupun hanya untuk menemui anaknya, tidak saling peduli lagi dengan Penggugat dan tidak lagi tinggal sekamar dengan Penggugat hingga Tergugat pergi lagi dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama kedatangannya tersebut, baik Saksi I maupun Saksi II sudah pernah berusaha mempertemukan Tergugat dengan Penggugat agar dapat kembali rukun, namun keduanya sudah tidak mau lagi bertemu;
- Bahwa selama kepergiannya Tergugat dan Penggugat juga tidak pernah berkomunikasi, Tergugat hanya sering menelpon Saksi I dan Saksi II untuk berbicara dengan anaknya namun tidak pernah mau berbicara dengan Penggugat, Tergugat juga tidak mau memberitahu di mana alamatnya sehingga tidak ada yang tahu di mana keberadaannya hingga saat ini;
- Bahwa komunikasi tersebut terakhir pada sekitar 1 bulan yang lalu dan setelah itu Tergugat sudah tidak ada kabar lagi hingga sekarang;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat juga sudah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap pada Gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena ia dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak hidup bersama-sama lagi sebagaimana layaknya suami isteri karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah mencapai lebih dari 2 tahun lamanya serta tidak diketahui dimana keberadaannya, selain itu sebelum kepergiannya antara Penggugat dan Tergugat memang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dimana dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering mengucapkan kata talak bahkan juga pernah memukul Penggugat, oleh karenanya alasan Penggugat tersebut termasuk kategori perselisihan dan pertengkaran yang berakibat salah satu pihak meninggalkan pihak lain lebih dari 2 tahun lamanya, sesuai dengan maksud pasal Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat beralasan hukum dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut patut dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan atau perselisihan dalam rumah tangga, maka pengakuan dalam hal ini tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang cukup karena

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara perceraian, untuk membuktikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perlu dihadirkan pihak ketiga untuk didengar keterangannya sebagai saksi di persidangan, yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengan suami isteri itu, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil Gugatan Penggugat, Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil Gugatannya dengan menghadirkan saksi-saksi yang patut didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat dalam perkara ini telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di muka, dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam uraian pertimbangan hukum ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;
2. Apakah benar kepergiannya tersebut sudah mencapai lebih dari 2 tahun lamanya dan apakah benar tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
3. Apakah benar sebelum kepergiannya, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Apakah benar pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat; dan
5. Apakah benar kondisi tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk kembali rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum pembuktian hal-hal tersebut di atas, Penggugat terlebih dahulu harus membuktikan adanya hubungan hukum sebagai suami isteri antara ia dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum tersebut, Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan bukti surat (bukti P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat/pegawai umum yang diberi wewenang

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu yang dalam hal ini dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga dengan demikian maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil akta otentik dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut memuat keterangan tentang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 19 Mei 2014, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat materil akta otentik dalam perkara ini, dengan demikian maka harus dinyatakan benar bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan alasan-alasan gugatannya, Penggugat dalam perkara ini telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dalam perkara ini adalah orang yang sudah dewasa, berakal sehat serta tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-saksi Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sebagian merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil Gugatan Penggugat, oleh karenanya sepanjang keterangannya memenuhi kriteria tersebut maka harus dianggap telah memenuhi syarat materil sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 RBg sehingga patut diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa benar Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat yang sudah mencapai lebih dari 2 tahun lamanya serta tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut juga ditemukan fakta bahwa benar sebelum kepergiannya, antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi demikian pula Penggugat yang sudah tidak menunjukkan sikap peduli lagi, maka secara otomatis keduanya sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sehingga dapat disimpulkan bahwa memang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak rukun dan harmonis yang berakibat keduanya tidak dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya patut disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diuraikan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak tanggal 19 Mei 2014, sehingga usia perkawinannya telah mencapai kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa sejak akhir tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini tidak diketahui lagi di mana keberadaannya dan sudah mencapai lebih dari 2 tahun lamanya;
- Bahwa sebelum kepergiannya, antara Penggugat dan Tergugat memang sudah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama kepergiannya, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak saling peduli lagi satu sama lain;
- Bahwa kondisi tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk kembali rukun dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama dan selama itu pula tidak ada lagi upaya dari kedua belah pihak untuk kembali tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri menunjukkan sebuah indikasi kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sudah sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya Penggugat beralasan mengajukan Gugatan cerai, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat diuraikan fakta hukum sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun lamanya dan sudah tidak ada lagi hubungan baik sebagaimana layaknya suami isteri;
- 3.--Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dipertahankan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, pengadilan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, karena salah satu unsur utama dan terpenting dalam utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terpecah, dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk membina kembali rumah tangganya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah jauh dari hakekat dan tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan justru mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari manfaatnya yang akan berdampak buruk baik bagi Penggugat, Tergugat maupun anaknya sehingga perlu ada solusi untuk menghindari kemudharatan tersebut, karena sesungguhnya menghindari

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan lebih utama dari pada mengejar kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat telah cukup beralasan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian, Gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum, dan oleh karenanya pengadilan berpendapat bahwa untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar terhadap Penggugat dan Tergugat, maka dirasa adil apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diakhiri dengan perceraian, oleh karenanya Gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan Gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg, Gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kalabahi pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syaban 1440 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Miftahuddin, S.H.I., sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, dibantu oleh Muhamad Nawir, S.H., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhamad Nawir, S.H.

Miftahuddin, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	425.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	521.000,00

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PA.Klb